

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI
PADA RUMAH *RESTORATIF JUSTICE***



Diajukan oleh

**MUHAMMAD MUSFI RAHMADANI
NIM. 2220215310009**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

**PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA
RUMAH *RESTORATIF JUSTICE***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
Muhammad Musfi Rahmadani
NIM. 2220215310009**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA RUMAH
RESTORATIF JUSTICE
Nama : MUHAMMAD MUSFI RAHMADANI
NIM : 2220215310009

**Disetujui,
Pembimbing**



Noor Hafidah
NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL**

Pembimbing Utama




**Noor Hafidah
NIP. 19750211 199903 2 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Ahmad Syaufi
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 17 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Musfi Rahmadani

NIM : 2220215310009

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

membuat pernyataan,



Munammad Musfi Rahmadani
NIM. 2220215310009

RAHMADANI, MUHAMMAD MUSFI. 2024. PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA *RUMAH RESTORATIF*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 102 halaman.

RINGKASAN

Masyarakat desa saat ini memiliki banyak konflik dan perselisihan. Untuk menyelesaikan di tengah masyarakat penyelesaian perkara biasanya menggunakan cara musyawarah dan kekeluargaan. Perkara tersebut dapat dilakukan melalui rumah *restoratif justice* sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa membuang waktu dan biaya yang banyak. Antara orang yang memiliki permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Rumah *restoratif justice* adalah tempat musyawarah mufakat untuk para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh kepala desa sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai. Sementara proses hukum belum tentu bisa mendapatkan suatu keadilan. Maka dari itu, hanya dengan jalan perdamaian tanpa proses hukum, keadilan sejati bisa diwujudkan setelah semua pihak bersepakat tanpa ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian masalah dengan cara damai memiliki dampak positif dalam konteks hukum. Sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia yaitu sistem hukum Pancasila yang mengutamakan kebaikan dengan jalan musyawarah. Ketika masalah dapat diselesaikan dengan damai, hal ini meminimalkan beban sistem peradilan dan memungkinkan sumber daya hukum digunakan dengan lebih efektif untuk kasus-kasus yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Selain itu, proses penyelesaian masalah yang berhasil juga dapat menjadi contoh yang berguna dalam penegakan hukum di masa mendatang.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dapat dilihat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu **Pertama**. *Legal Reasoning* pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena kepala desa memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Peran Kepala Desa merupakan fasilitator masyarakat Desa yang bersengketa dengan melakukan usaha perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Berangkat dari dasar hukum inilah implementasi Rumah *Restoratif Justice* dilakukan karena pelaksanaannya diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dengan pendekatan *Restoratif Justice*. **Kedua**. Penyelesaian

sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah *restoratif justice* sesuai dengan hukum positif di Indonesia hal itu dibenarkan pada nilai-nilai serta norma-norma positif yang sudah ada di lingkungan masyarakat sebagai upaya penyelesaian sebelum nantinya menuju upaya terkakhir (Pengadilan). Rumah *restoratif justice* mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawaratan, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum untuk keharmonisan dan perdamaian dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu rumah *restoratif justice* tidak bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia walaupun awalnya konsep *restoratif justice* awalnya berasal dari sistem hukum Anglo Saxon namun untuk kebutuhan di masyarakat guna memberikan kemanfaatan dalam memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpekar tanpa proses yang panjang dengan suasana kekeluargaan.

RAHMADANI, MUHAMMAD MUSFI. 2024. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada *Rumah Restoratif*”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 102 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, Rumah *Restoratif Justice*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa *legal reasoning* pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah restoratif justice sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. **Pertama.** *Legal Reasoning* pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena kepala desa memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Peran Kepala Desa merupakan fasilitator masyarakat Desa yang bersengketa dengan melakukan usaha perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Berangkat dari dasar hukum inilah implementasi Rumah *Restoratif Justice* dilakukan karena pelaksanaannya diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dengan pendekatan *Restoratif Justice*. **Kedua.** Penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah *restoratif justice* sesuai dengan hukum positif di Indonesia hal itu dibenarkan pada nilai-nilai serta norma-norma positif yang sudah ada di lingkungan masyarakat sebagai upaya penyelesaian sebelum nantinya menuju upaya terkakhir (Pengadilan). Rumah *restoratif justice* mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawaratan, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum untuk keharmonisan dan perdamaian dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila.

RAHMADANI, MUHAMMAD MUSFI. 2024. "Non-Litigation Dispute Resolution in Restorative Homes". Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: Dispute Resolution, Non-Litigation, House of Restorative Justice

The aim of this research is to analyze the legal reasoning for granting village heads authority as mediators in Law no. 6 of 2014 concerning villages and analyzing non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach.

From the research results there are conclusions, namely. *First.* Legal Reasoning for granting the authority of the village head as a mediator in Law Number 6 of 2014 concerning Villages because the village head has the obligation to resolve disputes in the village regulated in Law Number 6 of 2014 Article 26 Paragraph (4) Letter k which states that the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. The role of the Village Head is as a facilitator for the Village community in dispute by making peace efforts between the parties to the dispute. Starting from this legal basis, the implementation of the Restorative Justice House was carried out because its implementation is expected to become an example for the wider community to resolve criminal and civil cases using a Restorative Justice approach. *Second.* Non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia is justified by the positive values and norms that already exist in society as a resolution effort before going to the final resort (Court). The house of restorative justice brings closer the values of justice, deliberation, unity in society and the benefits of law for harmony and peace to be realized in the legal system in Indonesia. The legal system in Indonesia has its own characteristics which are based on Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA RUMAH *RESTORATIF JUSTICE***”.

Tujuan penulisan Tesis ini untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa Program S-2 di program studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini sehingga sampai selesai, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Prof. Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan tesis yang telah memberikan waktunya, serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini
4. Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dann Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.selaku Tim Penguji Ujian Tesis penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar pada Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh karyawan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.

7. Kepada Orang Tua penulis, Ayahanda Rahmadi, S.Sos. Ibunda Lela Rosifah, S.Pd. SD. Kakak penulis Musfi Rosmaini, S.Pd. dan Isteri Tersayang Ainun Fitri, S.E. yang selalu medoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Semua rekan dan sahabat penulis terkhusus angkatan 2022 kelas A, Kelas B maupun Kelas Konsentrasi Hukum Acara serta teman-teman pejuang Ijazah pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materiil hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Penulis,

Muhammad Musfi Rahmadani, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	34
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penelitian	39
BAB II <i>LEGAL REASONING</i> PEMBERIAN KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	41
A. <i>Legal Reasoning</i> Pemberian Kewenangan Kepala Desa	41
B. Kewenangan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Dalam UU Desa	47
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI YANG DILAKUKAN PADA RUMAH RESTORATIF JUSTICE SESUAI DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	65
A. Dasar Hukum Rumah <i>Restoratif Justice</i> Di Indonesia	65
B. Eksistensi Rumah <i>Restoratif Justice</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ..	90

BAB	IV	PENUTUP	101
	A.	Kesimpulan	101
	B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP